

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Penajam Paser Utara

Akbar Lufi Zulfikar^{1*}, Selly Swandari², Swadia Gandhi Mahardika³

^{1,3}Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Email: ^{1*}akbarlufi@feb.unmul.ac.id, ²sellyswandari93@gmail.com, ³swadiamahardika@feb.unmul.ac.id

Abstrak – Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (*legal aspect*) agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan maksud diadakannya suatu pengaturan hukum yaitu: “*to provide order, stability, and justice*”. Keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigmatik bagi jalinan pengelolaan keuangan daerah dalam seluruh segmen penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa melalui sarana perangkat hukum, pengelolaan keuangan daerah diharapkan memiliki dan menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian, dan keadilan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstract – *Effective and efficient regional financial management requires legal regulations that are outlined in statutory regulations (legal aspects) so that they have a juridical-normative and juridical-sociological nature. Legal regulations for regional financial management are carried out in accordance with the aim of establishing a legal regulation, namely: "to provide order.", stability, and justice. The existence of law is something that is very substantial theoretically and paradigmatically for the fabric of regional financial management in all segments of state government administration. In principle, it can be said that through legal instruments, regional financial management is expected to have and guarantee the establishment of a condition that contains content, certainty and justice.*

Keywords: Regional Financial Management

1. PENDAHULUAN

Kewenangan daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum terdapat dalam Pasal 18, kemudian lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang tersebut sebagai dasar daerah melakukan segala sesuatu kewenangan yang telah diberikan dari pusat untuk daerah tidak terkecuali pemerintah daerah kabupaten paser utara (PPU) untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah dalam wujud desentralisasi untuk mengurus daerahnya. Daerah kabupaten Penajam Paser Utara dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berdampak baik kepada (a) perkembangan pembangunan ekonomi daerah yang efektif, efisien dan tangguh dengan memberdayakan stakeholder dan potensi ekonomi daerah (b) kemajuan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat; dan (c) meningkatkan kualitas hidup melalui sumber daya manusia di daerah yang handal yang mampu mengelola potensi dan kepentingan daerah.

Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola keuangan yang adil dan merata kepada masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat khususnya dibidang ekonomi dan tidak terjadinya kesenjangan yang antara golongan miskin dan golongan kaya. Daerah dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi melalui kebijakan yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hubungan tersebut merupakan suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat

pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dapat dicapai melalui kebijakan negara melalui pengaturan yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah melalui sistem hukum. Sistem hukum pengelolaan keuangan daerah menjadi motor penggerak ekonomi di daerah dalam proses pembangunan. Sistem hukum hadir untuk mengatur secara adil dan bijaksana dalam pemerataan pembangunan di dalam masyarakat.

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan dokumen terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Penelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan juga pertanggungjawaban. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah dapat dibangun dalam suatu rangkaian sistem hukum keuangan negara secara hierarki kewenangan. Daerah dengan kewenangan yang dimiliki dapat memberikan regulasi mengenai aspek kelembagaan yang merumuskan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan perkembangan masyarakat (*social dynamic*).

2. METODE PELAKSANAAN

Agar tujuan PKM sesuai dengan topik yang ada tercapai, maka kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan dua tahapan, yaitu: 1). *Tahapan Persiapan* meliputi komunikasi dan korespondensi dengan pihak OPD Kabupaten Penajam Paser Utara serta materi yang akan disampaikan. 2). *Tahap Pelaksanaan*. Yaitu melakukan penyampaian materi yang berisi pengelolaan keuangan daerah.

Target lokasi adalah berada pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah 15 s.d. 20 orang. Kegiatan ini akan didampingi oleh BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara estimasi waktu kegiatan pengabdian masyarakat akan dilaksanakan selama 1-2 hari. Adapun pelaksanaan akan dijadwalkan pada Bulan Agustus tahun 2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai perwujudan dari APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berdasarkan Perda

Tabel 1. APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022		
Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.765.186.763
4.1.01	Pajak Daerah	21.567.953.872
4.1.02	Retribusi Daerah	14.108.877.518
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.318.899.829
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.769.455.544
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.063.104.245.313
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	963.793.413.263
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.310.832.050
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.786.386.369
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.852.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.934.386.369
	Jumlah Pendapatan	1.170.655.818.445
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	918.239.278.690
5.1.01	Belanja Pegawai	495.374.593.231
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.668.618.332
5.1.03	Belanja Bunga	21.663.420.907
5.1.05	Belanja Hibah	12.532.646.220
5.2	BELANJA MODAL	73.341.551.453
5.2.01	Belanja Modal Tanah	912.823.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.825.695.445
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.611.310.643
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.991.721.865
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.552.471.951
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.552.471.951
5.4	BELANJA TRANSFER	115.539.840.714
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.539.840.714
	Jumlah Belanja	1.109.673.142.808
	Total Surplus/(Defisit)	60.982.675.637
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	60.982.675.637
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.852.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55.130.675.637
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	60.982.675.637
	Pembiayaan Netto	(60.982.675.637)

3.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
- Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Rasio keuangan daerah merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi menurut Abdul Halim (2007: 127).



Gambar 1. Foto Bersama Peserta PKM

3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Kriteria Untuk menetapkan Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Baik
10,01 – 20,00	Baik
20,01 – 30,00	Cukup Baik
30,01 – 40,00	Sedang

40,01 – 50,00	Kurang
>50,00	Sangat Kurang

Sumber: (Halim, 2007)

3.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{PAD}{\text{Total Penerimaan APBD Non Subsidi}}$$

Kriteria untuk menetapkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Cukup Sedang
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: (Halim, 2007)

3.5 Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{PAD}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: (Halim, 2007)

3.6 Rasio Efektifitas

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Halim, 2007)

3.7 Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi dan realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Rasio efisiensi sebagai berikut

Tabel 6. Kriteria Efisiensi

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang Dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: (Halim, 2007)



Gambar 2. Penyampaian Materi PKM

4 KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek kunci dalam menjalankan pemerintahan lokal. Beberapa kesimpulan terkait pengelolaan keuangan daerah termasuk:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan bagaimana keputusan keuangan diambil.
2. **Perencanaan Anggaran yang Efektif:** Penetapan anggaran yang efisien dan efektif merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan yang matang akan memungkinkan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan prioritas dan tujuan jangka panjang daerah.
3. **Pengendalian Pengeluaran:** Pentingnya pengendalian terhadap pengeluaran agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan yang tersedia. Hal ini melibatkan pemantauan yang cermat terhadap pengeluaran daerah agar tidak terjadi defisit anggaran yang berkelanjutan.
4. **Pendapatan dan Pengeluaran yang Seimbang:** Keseimbangan antara sumber pendapatan dan pengeluaran merupakan hal krusial. Sumber pendapatan harus sesuai dengan kebutuhan pengeluaran agar keuangan daerah tetap stabil.
5. **Pemanfaatan Teknologi:** Pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem informasi keuangan yang baik dapat membantu dalam pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan daerah.
6. **Pemberdayaan Sumber Daya Manusia:** Pelatihan dan pengembangan SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman, keahlian, dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan publik.
7. **Pentingnya Evaluasi dan Revisi:** Evaluasi berkala terhadap kebijakan keuangan dan anggaran serta koreksi yang diperlukan akan membantu dalam perbaikan berkelanjutan.
8. **Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat membantu dalam menyediakan perspektif yang lebih luas dan solusi kolaboratif.

Kesimpulan utama adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif membutuhkan komitmen terhadap transparansi, perencanaan yang baik, pengendalian yang ketat, teknologi yang tepat, pengembangan SDM, evaluasi berkala, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait.

REFERENCES

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murni, 2000, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Alan Gart, Regulation, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994. Samuel Mermin, Law and The Legal System, Brown and Company, Boston and Toronoto, 1982.
- Lawrence Rosen, Hukum dan Perubahan Sosial di Negara-negara Baru, dalam A.A.Q Peters, Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990,
- Ibnu Syamsi, 1983, Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Jakarta: Bina Aksara.
- Moh. Mahfud MD, 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: _
- Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpt, 1963, Business Law; Principles and Cases, South-western Publishing, hlm. 9 dalam Soekarwo, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance, Surabaya: Airlangga University Press.
- W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.